
PENYULUHAN PENGHITUNGAN ZAKAT PERTANIAN (ZAKAT KELAPA SAWIT) BAGI PETANI KELAPA SAWIT DESA LANGSAT HULU KECAMATAN SENTAJO RAYA

Meri Yuliani¹, Dian Meliza², Fitrianto³, Alek Saputra⁴, Redian Mulyadita⁵

^{1,2,3,4,5}.Dosen Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

¹meriyuliani6@gmail.com, ²dianhabibi2011@gmail.com, ³fitriuniks@gmail.com,
⁴saputralaek03@gmail.com, ⁵banghardi1961@gmail.com

Abstrak

Program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi merupakan kegiatan implementasi nyata hasil IPTEK rintisan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang diselenggarakan oleh program studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi untuk masyarakat. Prodi perbankan syariah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini yang ikut turun langsung dalam Penyuluhan penghitungan Zakat Pertanian Kelapa Sawit kepada petani kelapa sawit Desa Langsat Hulu, kegiatan penyuluhan ini dilakukan karna sampai saat ini belum ada masyarakat Desa Langsat Hulu yang membayar zakat pertanian khususnya zakat kelapa sawit kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Langsat Hulu. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini didanai oleh HIBAH UNIKS. Keluaran yang diharapkan dari program pengabdian kepada masyarakat ini diantaranya : bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Langsat Hulu khususnya petani kelapa sawit tentang penghitungan zakat pertanian (zakat kelapa sawit) serta petani kelapa sawit mau membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melalui UPZ yang ada di Desa Langsat Hulu dengan demikian akan adanya kontribusi positif baik kepada petani kelapa sawit Desa Langsat Hulu ataupun kepada pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan Terjalinnnya kerjasama antara prodi perbankan syariah BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Kunci : *Penyuluhan, Zakat Pertanian Kelapa Sawit*

1. Pendahuluan

Zakat adalah salah satu unsur dari rukun Islam. Ia ditempatkan pada unsur yang ketiga atau yang paling tengah. Ia merupakan satu-satunya unsur rukun Islam yang langsung berkenaan dengan perekonomian umat Islam. (M. Nipam Abdul Halim, 2001: 5). Agama Islam telah menyatakan tegas, bahwa zakat merupakan salah rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. (Muh. Said HM, 2008: 107).

Secara bahasa (etimologi) zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan, serta beres harta, jiwa, dan perilaku. (Didin Hafidhuddin, 2003: 85) sedangkan menurut istilah (terminologi) zakat adalah, kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. (M. Ali Hasan, 2003 : 1)

Zakat terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat Maal, dan zakat Maal itu sendiri banyak macamnya, diantaranya ada zakat emas dan perak, zakat zakat perdagangan dan dan perusahaan, zakat hasil pertambangan, zakat binatang ternak, zakat pertanian dan lain-lain.

Di Kabupaten Kuantan Singingi ada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ajaran agama Islam. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi bertugas dalam mengumpulkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat Maal. Salah satu yang termasuk zakat Maal yang dikumpulkan itu adalah zakat pertanian.

Desa Langsung Hulu adalah Desa Ekstransmigrasi pada tahun 1980 yang datang dari beberapa Daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan daerah Asli dari Teluk Kuantan (Transmigrasi lokal) serta terdiri dari beberapa Daerah yang ada di Indonesia, yang semula terdiri dari 5 RK, kemudian setelah dirubah menjadi Dusun yang terdiri dari 4 dusun yakni Dusun Ujung Datar, Dusun Kembangan, Dusun Rawa Asri dan Dusun Bukit Kemuning. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Langsung Hulu beragam diantaranya ada Petani, Pedagang, PNS, Tukang, Guru, Bidan/Perawat, Swasta dan lain-lain. Pekerjaan yang paling banyak ditekuni adalah petani dengan jumlah 1.100 orang dari jumlah penduduk 3.344 orang, dengan luas kebun kelapa sawit 417 ha. (Arsip Desa Langsung Hulu). Masyarakat Desa Langsung hulu tidak hanya petani kelapa sawit saja ada juga yang petani karet, hasil pertanian ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya yang bernilai ekonomi. Ketika hasil pertanian melebihi dari kebutuhan pokok dan sudah mencapai haul dan nisab maka perlu untuk dizakati, akan tetapi masyarakat Desa Langsung Hulu Sampai saat ini belum pernah membayar zakat pertanian kelapa sawit melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Langsung Hulu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Jabrius Jas, di Desa Langsung Hulu ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang di bentuk BAZNAS untuk pengumpulan zakat termasuk pengumpulan zakat pertanian, akan tetapi UPZ yang telah dibentuk tidak aktif untuk mengumpulkan zakat dan masyarakat langsung hulu belum pernah nyetor zakat pertanian kelapa sawitnya ke UPZ sehingga zakat pertanian kelapa sawit dari Desa Langsung Hulu BAZNAS belum pernah disetor ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. (Jabrius Jas, Sekretaris BAZNAS, *Wawancara*, Selasa 22 Maret 2022). Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Yatino, beliau mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada masyarakat Desa Langsung Hulu membayar zakat pertanian kelapa sawit ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan pihak BAZNAS Kabupaten Singingi juga belum pernah memberikan penyuluhan maupun sosialisasi tentang penghitungan zakat pertanian kelapa sawit kepada masyarakat desa Langsung Hulu (Yatino, Kepala Desa Langsung Hulu, *Wawancara*, Selasa 22 Maret 2022). Penyuluhan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Langsung Hulu khususnya petani kelapa sawit tentang penghitungan zakat pertanian (zakat kelapa sawit) serta petani kelapa sawit mau membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melalui UPZ yang ada di Desa Langsung Hulu.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM di Desa Langsung Hulu Kecamatan Kuantan Tengah, 2022

2. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

Kegiatan PkM dosen Perbankan Syariah ini dilakukan pada tanggal 15 September 2022 di Desa Langsung Hulu Kecamatan Kuantan Tengah dengan mata anggaran hibah UNIKS. Maka sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat (petani kelapa sawit) Desa Langsung Hulu Kecamatan Kuantan Tengah Kuantan Singingi, Tim Prodi Dosen Perbankan Syariah UNIKS melakukan beberapa langkah kegiatan ini yang diawali dengan Rapat di Tingkat Program Studi Perbankan Syariah yang dihadiri oleh Ketua Program Studi beserta Dosen Perbankan Syariah. Dalam hal ini membahas tentang rencana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial UNIKS kepada Petani kelapa sawit Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya.

Penyuluhan penghitungan zakat pertanian kelapa sawit ini ditujukan untuk petani kelapa sawit Desa Langsung yang memiliki kebun kelapa sawit. Selanjutnya, Ketua Program Studi Perbankan Syariah mengirimkan surat permohonan ijin pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini ke Kepala Desa Langsung Hulu yang akan menjadi target promosi yaitu Petani kelapa sawit Desa Langsung Hulu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pihak Desa Langsung Hulu dan Ketua Tim PkM Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial akan mengkonfirmasi jadwal tersebut apakah kegiatan ini dapat dilaksanakan pada jadwal yang ditentukan atau tidak. Jika pihak Desa bersedia, maka tim PkM akan melaksanakan kunjungan dan melakukan penyuluhan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Selain itu Ketua Program Studi Perbankan Syariah mengirimkan surat ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengkonfirmasi waktu penyuluhan PkM Prodi Perbankan Syariah dan siap turun kelapangan sebagai mitra PkM. Setelah adanya persetujuan dari pihak Desa Langsung Hulu dengan Tim PkM prodi perbankan Syariah maka Tim PkM prodi perbankan Syariah PkM beserta BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan PkM pada tanggal 15 September 2022.

Alur metode pelaksanaan kegiatan PkM Penyuluhan Penghitungan kelapa sawit ini dimulai dari Tim PkM mengirimkan surat permohonan Ke Kepala Desa Langsung Hulu, kemudian melaksanakan PkM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yang mana kegiatan Penyuluhan PkM diikuti oleh Dosen, beserta mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ilmu Sosial, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, Masyarakat Desa Langsung Hulu khususnya petani kelapa sawit. Kegiatan PkM dilakukan dengan metode mengumpulkan Masyarakat Desa Langsung Hulu khususnya petani kelapa sawit kedalam 1 ruangan yang bertempat di Aula Desa Langsung Hulu dan para TIM melakukan penyuluhan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang Zakat Pertanian kelapa sawit.

3. Hasil dan Pembahasan

Penyuluhan Penghitungan Zakat Pertanian (zakat Kelapa Sawit) dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya dalam bentuk penyuluhan, komunikasi dialogis ataupun diskusi disertai dengan berbagi informasi (*sharing*) setelah pemaparan materi antara tim pengabdian dengan petani kelapa sawit Desa Langsung Hulu kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang pada intinya mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai wajibnya membayar zakat ketika sudah mencaai haul dan nisab, dan penyuluhan tentang cara penghitungan zakat pertanian khususnya zakat kelapa sawit, Dengan dilakukannya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Masyarakat Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya petani kelapa sawit yang tinggal di Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan pemahaman kewajiban dalam membayar zakat dan penghitungan zakat pertanian kelapa sawit.

Selain itu juga berguna untuk memaksimalkan hasil pencapaian dari program pengabdian kepada masyarakat supaya terus dapat memantau hasil yang ingin diraih dan dicita-citakan, maka Tim Pengabdian dan Khalayak Sasaran membuat kemitraan yang disepakati secara bersama. Kemitraan yang terjalin tersebut antara lain : Masyarakat Desa Langsung Hulu khususnya Petani Sawit, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dan TIM Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi Teluk Kuantan. Kemitraan ini diharapkan dapat berjalan secara sinergis dengan alur pemberian Penyuluhan, Sosialisasi, motivasi, pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi program pemberian kegiatan jika diperlukan. Kemitraan ini tidak hanya sabatas pada hari pemberian dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, akan tetapi diharapkan tetap berlanjut jika diperlukan pihak Masyarakat berkontribusi secara langsung dan imbal balik dari masyarakat Desa Langsung Hulu dalam kesadaran membayar zakat pertanian khususnya zakat kelapa sawit ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melalui UPZ yang ada di Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya.

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi kegiatan ini diawali dengan Rapat di Tingkat Program Studi Perbankan Syariah yang dihadiri oleh Ketua Program Studi beserta Dosen Perbankan Syariah. Dalam hal ini membahas tentang rencana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial UNIKS kepada Petani kelapa sawit Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya.

Penyuluhan penghitungan zakat pertanian kelapa sawit ini ditujukan untuk petani kelapa sawit Desa Langsung yang memiliki kebun kelapa sawit. Selanjutnya, Ketua Program Studi Perbankan Syariah mengirimkan surat permohonan ijin pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini ke Kepala Desa Langsung Hulu yang akan menjadi target promosi yaitu Petani kelapa sawit Desa Langsung Hulu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pihak Desa Langsung Hulu dan Ketua Tim PkM Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial akan mengkonfirmasi jadwal tersebut apakah kegiatan ini dapat dilaksanakan pada jadwal yang ditentukan atau tidak. Jika pihak Desa bersedia, maka tim PkM akan melaksanakan kunjungan dan melakukan penyuluhan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Selain itu Ketua Program Studi Perbankan Syariah mengirimkan surat ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengkonfirmasi waktu penyuluhan PkM Prodi Perbankan Syariah dan siap turun kelapangan sebagai mitra PkM. Setelah adanya persetujuan dari pihak Desa Langsung Hulu dengan Tim PkM prodi perbankan Syariah maka Tim PkM prodi perbankan Syariah PkM beserta BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan PkM pada tanggal 15 September 2022.

Alur metode pelaksanaan kegiatan PkM Penyuluhan Penghitungan kelapa sawit ini dimulai dari Tim PkM mengirimkan surat permohonan Ke Kepala Desa Langsung Hulu, kemudian melaksanakan PkM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yang mana kegiatan Penyuluhan PkM diikuti oleh Dosen, beserta mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ilmu Sosial, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, Masyarakat Desa Langsung Hulu khususnya petani kelapa sawit. Kegiatan PkM dilakukan dengan metode mengumpulkan Masyarakat Desa Langsung Hulu khususnya petani kelapa sawit kedalam 1 ruangan yang bertempat di Aula Desa Langsung Hulu dan para TIM melakukan penyuluhan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang Zakat Pertanian kelapa sawit.

Hasil kegiatan PkM Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dilaksanakan di Aula Desa Langsung Hulu Sentajo Raya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan tim PKM Prodi Perbankan Syariah dengan kepala Desa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pada pukul 14.00 WIB s/d selesai. Kegiatan Penyuluhan tentang Penghitungan zakat kelapa sawit

bagi petani sawit Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya ini diikuti oleh 48 orang yang terdiri dari peserta masyarakat Desa Langsung Hulu petani kelapa sawit sebanyak 27 orang, 3 orang dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, dosen dan mahasiswa perbankan syariah sebanyak 18 orang. Kegiatan penyuluhan tentang zakat pertanian kelapa sawit ini alhamdulillah diikuti oleh peserta dari awal sampai akhir PkM. Evaluasi terhadap hasil kegiatan penyuluhan melalui Tanya jawab tentang materi yang disosialisasikan kepada petani kelapa sawit Desa Langsung Hulu Sentajo Raya



Gambar 2. BAZNAS Kuansing, Masyarakat Desa Langsung Hulu, Dosen dan mahasiswa Perbankan Syariah setelah Penyuluhan Penghitungan Zakat Pertanian (Zakat Kelapa Sawit)

Sedangkan Pembahasan dalam penyuluhan sesuai dengan tema PkM yaitu mengangkat tentang Zakat Pertanian (zakat kelapa sawit).

a. Pengertian Zakat

Agama Islam telah menyatakan tegas, bahwa zakat merupakan salah rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. (Muh. Said HM, 2008: 107).

Secara bahasa (etimologi) zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan, serta beres harta, jiwa, dan perilaku. (Didin Hafidhuddin, 2003: 85) sedangkan menurut istilah (terminologi) zakat adalah, kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. (M. Ali Hasan, 2003 : 1).

b. Aspek Zakat

1. Aspek Spiritual: Sebagai perwujudan dari keimanan kepada Allah SWT dan keyakinan akan kebenaran ajaran-Nya. (QS. 9:5, QS. 9:11)
2. Aspek Moral: Perwujudan syukur nikmat, terutama nikmat benda. (QS. 93:11, QS. 14:7)
3. Aspek Sosial: Meminimalisir sifat kikir, materialistik, egoistik dan hanya mementingkan diri sendiri. Sifat bakhil adalah sifat yang tercela yang akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah SWT. (QS. 4:37).

c. Zakat Pertanian

Menurut Dewan Fatwa Saudi Arabia, zakat pertanian ini dikenakan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah. (Sri Nurhayati – Wasilah, 2009:279). Zakat pertanian adalah Semua hasil Pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti

jagung, padi, buah –buahan , karet, *sawit* dan sayur –sayuran. (M.Arief Mufraini, 2006 : 86)

Dasar Hukum Zakat Pertanian Q.S. Albaqarah : 267

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan sebagainya, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan sebagainya, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka 10%, apabila diairi dengan disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5 %. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila lebih dari nisab dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung sistem pengairannya. (Andri Soemitra, 2010 : 416).

Dasar hukum yaitu:

"dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakat kepada fakir miskin).." (QS. Al-An'am:141)

Contoh Zakat Pertanian, Hasil panennya sebanyak 10 ribu kg dan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit adalah Rp 2.000 per kg. Maka cara menghitung zakatnya adalah hasil panen 10 ribu kg x Rp 2.000 = Rp 20 juta. Jadi zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp 20 juta x 5 persen (karena menggunakan perairan sendiri dan pupuk) atau sama dengan Rp 1 juta saat panen.

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen prodi Perbankan Syariah UNIKS untuk anggaran semester Ganjil TA. 2022-2023 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Penyuluhan tentang Penghitungan zakat kelapa sawit bagi petani sawit Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan tim PKM Prodi Perbankan Syariah dengan kepala Desa pada hari kamis tanggal 15 September 2022.
- b. Kegiatan Penyuluhan tentang Penghitungan zakat kelapa sawit bagi petani sawit Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya, yang di ikuti oleh 48 orang yang terdiri dari peserta masyarakat Desa Langsung Hulu petani kelapa sawit sebanyak 27 orang, 3 orang dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, dosen dan mahasiswa perbankan syariah sebanyak 18 orang.
- c. Peserta yang mengikuti penyuluhan telah memahami cara penghitungan zakat pertanian kelapa sawit .

5. Saran

Adapun saran tim pengabdian kepada masyarakat oleh dosen prodi Perbankan Syariah UNIKS sebagai berikut:

- a. Untuk masyarakat Desa Langsung Hulu khususnya Petani kelapa sawit, untuk masa yang akan datang kegiatan penyuluhan bisa diikuti oleh semua petani kelapa sawit Desa Langsung Hulu
- b. Untuk tim pengabdian kepada masyarakat dosen prodi Perbankan Syariah UNIKS untuk memodifikasi model kegiatan dan selalu bersinergi dengan BAZNAS Kuantan Singingi untuk penyuluhan dan sosialisasi zakat untuk meningkatkan minat masyarakat dalam membayar zakat ke BAZNAS Kuantan Singingi khususnya petani kelapa sawit Desa Langsung Hulu.
- c. Untuk pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan lebih gencar lagi mengingatkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat pertanian kelapa sawit dan memberikan dampingan petani kelapa sawit dalam penghitungan zakatnya.

6. Ucapan terimakasih

- a. Telah terlaksananya program PkM tentang Penyuluhan kepada Petani Kelapa Sawit Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dengan tema Penyuluhan Penghitungan Zakat Pertanian (zakat kelapa sawit) bagi petani kelapa sawit Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya, kami mengucapkan Terimakasih Kepada Rektor dan Civitas Akademika UNIKS yang telah mensponsori pembiayaan kegiatan Penyuluhan kepada Petani Kelapa Sawit Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo.
- b. Tim Pengabdian Prodi Perbankan Syariah mengucapkan terimakasih kepada pihak BAZNAS Kuantan Singingi dan Kepala Desa dan Masyarakat Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Rayayang telah menerima kehadiran Tim PkM Dosen Prodi Perbankan Syariah sehingga kegiatan PkM berjalan dengan baik dan hasil memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri soemitra, 2010. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana
- Abdul Halim, M. Nipan, 2001. *Mengapa Zakat Disyari'atkan*, Bandung: M2S
- Didin Hafidhuddin, 2003. *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani.
- Muh Said HM, 2008. *Pengantar Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Suska Press.
- M. Ali Hasan, 2003. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M.Arief Mufraini, 2006. *Akutansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana
- Arsip Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya